



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3) ;

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Ketua : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
- c. Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan
- d. Anggota : 1. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah;  
2. Rangga Eka Juliansyah, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kota Pagar Alam);  
3. Windy Lestari, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam);

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 13 Juni 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI